

**SKRIPSI**

**PENGATURAN TOKO MODERN DALAM PERATURAN DAERAH  
KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN  
TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**



**RIZKY OKTAVIANI**

**NIM. 031211133118**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2015**

**PENGATURAN TOKO MODERN DALAM PERATURAN DAERAH  
KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN  
TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**RIZKY OKTAVIANI**

**NIM. 031211133118**

**Dosen Pembimbing**

**Penyusun**

**Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.**  
**NIP. 198008202009122006**

**Rizky Oktaviani**  
**NIM. 031211133118**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2015**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada  
tanggal 11 Desember 2015**


**Tim Penguji Skripsi:**

**Ketua : Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.,  
MM. ....**

**Anggota : 1. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. ....**

**2. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. ....**

**3. Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H. ....**



**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

**KELUARGA TERSAYANG**

**ALMAMATER**

**BANGSA DAN NEGARA INDONESIA**



**MOTTO:**

**DO WHATEVER YOU LIKE,  
BE CONSISTENT, AND  
SUCCESS WILL COME  
NATURALLY**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Pengaturan Toko Modern dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha**”

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil dan berkah dari Allah SWT kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi sehingga terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Dekan beserta Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Wakil Dekan I; Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II; Radian Salman, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
3. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., MM. selaku Ketua Penguji, Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. , Ibu Dr. Zahry Vandawati

Chumaida, S.H., M.H. serta Ibu Sinar Aju Wulandari selaku tim penguji yang telah berkenan menguji dan meluangkan waktunya.

4. Bapak Deddy Sutrisno, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang selalu sabar membimbing penulis untuk mencapai kesuksesan akademik dari semester satu sampai semester akhir.
5. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya dalam perkuliahan selama awal semester hingga akhir.
6. Para staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
7. Secara khusus kepada keluarga tercinta, yaitu kepada Ayahanda Drs. Zainal Abidin Rauf dan Ibunda Rosmiah Yunus yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis untuk selalu optimis dalam menghadapi segala sesuatu, kedua kakakku M.Bachrul Almy dan Achmad Kamil serta kedua adikku Chantya Amalia Putri dan Chantika Maharani yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
8. Para sahabat seperjuangan dari kecil Putri, Lolita dan Ade serta sahabat kosan Wulan, Aisyah, Iza, dan Ajeng yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi. Serta orang terkasih Ricky Firmansyah yang juga telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Unair angkatan tahun 2012 yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Almamaterku tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan semuanya satu persatu maupun pihak yang juga telah banyak memberikan bantuan atau sumbangan untuk isi dan substansi lainnya yang menunjang dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama menambah bidang pengetahuan hukum persaingan usaha dan membawa hal positif sebagai bahan masukan bagi dunia pendidikan.

Surabaya, Desember 2015

Penulis,

Rizky Oktaviani

NIM. 031211133118